



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sitti Hadidjah Arsyad Ohoitenam, Tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 26 Juni 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Maple Garden No.18 Perum The Maple RT 001 RW 005, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, memberikan Kuasa kepada Muhammad Idham, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1081 / Pdt / 2023 / GB pada tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**;

Lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cq. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Makassar**, beralamat di Gedung Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Lantai 2 Jl. Ahmad Yani No.8 Kota Makassar sebagai -----**Tergugat I**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Sulawesi Selatan cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Makassar, berkedudukan di Jln. Urip Sumoharjo Lorong 6 , Km 4, Karuwisi Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar., sebagai-----**Tergugat II**;

Kantor Badan Pertanahan Nasional / ATR Kota Makassar, beralamat di Jl. A.P. Pettarani No. 8, Kota Makassar sebagai -----**Tergugat III**;

Setelah membaca surat permohonan Kuasa Penggugat tertanggal 01 September 2023 tentang pencabutan perkara Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 01 September 2023,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara seperti tersebut diatas tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya administrasi perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan perkara Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Mks dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.317.000, (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh Luluk Winarko, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Asri, S.H., M.H. dan Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pula oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yohana Desy Lolok, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa tergugat III tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Desy Lolok, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|------------------|---|
| PNBP Pendaftaran | : Rp.30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp.140.000,- |
| PNBP Surat Kuasa | : Rp.10.000,- |
| Panggilan | : Rp.77.000,- |
| PNBP Panggilan | : Rp.40.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| <u>Materai</u> | <u>: Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) |